



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Pendapatan sebesar Rp698.402.386.323,22 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah koma dua puluh dua sen);
- b. Belanja sebesar Rp744.059.199.525,66 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah koma enam puluh enam sen);
- c. Defisit sebesar Rp45.656.813.202,44 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua Rupiah koma empat puluh empat sen);
- d. Pembiayaan terdiri atas :
 1. penerimaan sebesar Rp132.979.000.890,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
 2. pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp15.755.335.326,78 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah koma koma tujuh puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp714.157.721.650,00 (tujuh ratus empat belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah koma dua puluh dua sen); dan
 3. selisih lebih sebesar Rp15.755.335.326,78 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah koma tujuh puluh delapan sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp93.086.081.979,34 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp837.145.281.505,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima Rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66 (tujuh ratus empat puluh empat miliar lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah koma enam puluh enam sen); dan
 3. selisih lebih sebesar Rp93.086.081.979,34 (sembilan puluh tiga miliar delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah koma tiga puluh empat sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp77.330.746.652,56 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah koma lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp122.987.559.855,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp45.656.813.202,44 (empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua Rupiah koma empat puluh empat sen); dan
 3. selisih kurang sebesar Rp77.330.746.652,56 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah koma lima puluh enam sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp132.987.559.855,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);

2. realisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
 3. selisih lebih sebesar Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol Rupiah koma) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan
 3. selisih sebesar Rp0,00 (nol Rupiah koma).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan *netto* sejumlah Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan *netto* setelah perubahan Rp122.987.559.855,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp122.979.000.890,90 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
 3. selisih lebih sebesar Rp8.558.964,10 (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah koma sepuluh sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp132.987.559.855,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah koma sembilan puluh sen); dan
- b. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah koma empat puluh enam sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp2.045.355.031.596,55 (dua triliun empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah koma lima puluh lima sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp12.332.999.300,92 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah koma sembilan puluh dua sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.033.022.032.295,63 (dua triliun tiga puluh tiga miliar dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah koma enam puluh tiga sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. kegiatan operasional sebesar (Rp13.950.489.410,82) (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh Rupiah koma delapan puluh dua sen);
- b. kegiatan non operasional sebesar (Rp1.124.522.900,71) (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah koma tujuh puluh satu sen);
- c. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol Rupiah); dan
- d. defisit laporan operasional sebesar (Rp15.075.012.311,53) (lima belas miliar tujuh puluh lima juta dua belas ribu tiga ratus sebelas Rupiah koma lima puluh tiga sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2022 sebesar Rp132.987.559.855,90 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah koma sembilan puluh sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp78.312.917.042,12 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh dua Rupiah koma dua belas sen);
- c. arus kas aktivitas investasi sebesar (Rp133.969.730.244,56) (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah koma lima puluh enam sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar (Rp8.321.965,00) (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp77.322.424.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah koma empat puluh enam sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.040.816.158.974,56 (dua triliun empat puluh miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah koma lima puluh enam sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar (Rp15.075.012.311,53) (lima belas miliar tujuh puluh lima juta dua belas ribu tiga ratus sebelas Rupiah koma lima puluh tiga sen); dan
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar/koreksi ekuitas sebesar Rp7.280.885.632,60 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah koma enam puluh sen); dan

- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp2.033.022.032.295,63 (dua triliun tiga puluh tiga miliar dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah koma enam puluh tiga sen).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Agustus 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: (3 / 56 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan suatu rangkaian prosedurpengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3